



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syam Firdaus
2. Tempat lahir : Bajo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KM.13 Komplek Belakang United Traktor Kel.
Klamna, Kota Sorong, Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : POLRI

Terdakwa Syam Firdaus tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mardin, SH., MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKU.HK/1/2021/PN Son tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAM FIRDAUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" melanggar pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAM FIRDAUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang sudah di rakit dan di tarukan sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah digunakan dan masih utuh;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dirakit ;
- 1 (satu) unit HP Samsung S10+ warna biru silver dengan nomor sim card 081381689967;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa SYAM FIRDAUS pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.20 WIT bertempat di rumah milik terdakwa Jl. Basuki Rahmat KM.13 , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 saksi Saiful Bahri bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari informen bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika shabu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama tim tiba rumah terdakwa langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dirakit dipasang sedotan plasti, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, didalam lemari pakaian milik terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan setibanya di Polres Sorong dilakukan ters urine dan hasinya positif amphetamine, positif methamphetamine.

Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa minum-minuman keras di rumah temannya lalu terdakwa diberikan Vape (rokok elektrik) yang didalamnya telah berisi narkoba jenis shabu, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak januari 2020 sampai dengan saat terdakwa ditangkap.

Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab :4086/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh 1.Drs. Sulaeman Mappasessu, Kabid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
1752/2020/PF dan 1753/2020/PF	(+) Positif Narkoba	(+)Positif metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :1754/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Nomor :SKHPU/19/VII/2020 dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin dari terdakwa SYAM FIRDAUS, dengan hasil pemeriksaan Amphetamin Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif, Pemeriksaan Metamfetamina Positif.

Bahwa berdasarkan hasil Aassessment medis Badan Narkoba Nasional Prpinsi Papua Barat Nomor : R/22/VII/Kb/Rh.02.01/2020/BNNP dengan hasil kesimpulan : bahwa penggunaan shabu dengan pola habituais atau teratur pakai.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JILLY LODOWIK TUMIMOR, S.H., telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi pada unit Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong menangkap GERSON BENNY AMOS dan FIRDAUS PANGARIBUAN dan lakukan interogasi, saksi mendapat informasi dari saudara GERSON BENNY AMOS bahwa GERSON BENNY AMOS ada meminjam sejumlah uang kepada terdakwa SYAM FIRDAUS sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan membayar tukang dan ternyata GERSON BENNY AMOS hanya membayar tukang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan rencananya apabila tidak tertangkap oleh Polisi maka GERSON BENNY AMOS berniat mengajak terdakwa, sehingga saksi mencurigai terdakwa ada keterlibatan dengan kedua pelaku GERSON BENNY AMOS dan FIRDAUS PANGARIBUAN dan diperkuat pada saat saksi lakukan penggeledahan dirumah terdakwa ternyata memang benar terdakwa adalah oknum Polisi yang bertugas pada Direktorat Polair Polda Papua Barat.
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Sorong di Aimas pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 03.15 wit dari rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Basuki Rahmat Km.13 perumahan subsidi belakang United Tractor Kel. Klamana Kec.Sorong Timur Kota Sorong.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 02.20 wit, setelah saksi lakukan penangkapan terhadap kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku sebelumnya yaitu GERSON BENNY AMOS dan FIRDAUS PANGARIBUAN dan saksi lakukan interogasi didapatkan informasi bahwa bila pelaku GERSON BENNY AMOS berhasil membawa narkoba jenis sabu-sabu dan tidak tertangkap oleh Polisi maka GERSON BENNY AMOS berniat akan terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut, karena sebelum tertangkap pada sore harinya GERSON BENNY AMOS mendatangi rumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan membayar tukang dan ternyata GERSON BENNY AMOS hanya membayar tukang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dari informasi tersebut kemudian saksi unit opsnal menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Basuki Rahmat Km.13 perumahan subsidi belakang united tractor Kel.Klamana Kec.Sorong Timur Kota Sorong, setelah saksi tiba di rumah terdakwa, sempat terjadi penolakan dari terdakwa untuk tidak membukakan pintu rumahnya dan menghalangi saksi untuk lakukan pengeledahan terhadap rumahnya, saksi lakukan upaya pendekatan secara baik-baik dengan cara mengetuk pintu rumahnya tetapi tidak ada respon dari terdakwa malah mengunci pintu rumahnya, saksi kemudian lakukan upaya kekerasan terhadap pintu rumahnya dengan cara mendobrak, saksi mendobrak beberapa kali dan saksi berhasil masuk kedalam rumahnya dan kemudian mengamankan terdakwa untuk saksi lakukan interogasi tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif malah terjadi adu mulut dan saling tarik menarik dengan terdakwa, saksi selanjutnya lakukan pengeledahan tetapi sebelumnya saksi memanggil tetangga terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut yang juga turut menyaksikan pengeledahan tersebut yaitu terdakwa bersama istrinya, dari hasil pengeledahan tersebut saksi mendapatkan berupa 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dirakit yang telah dipasang sedotan plastik warna putih berjumlah 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dipakai bekas penggunaan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dirakit, dari hasil pengeledahan tersebut kemudian saksi menanyakan siapa pemilik benda-benda tersebut dan siapa yang menyimpan benda-benda tersebut didalam lemari pakaian milik terdakwa, tetapi terdakwa menjawab bahwa semua benda-benda tersebut bukan miliknya dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan benda-benda tersebut didalam lemari pakaiannya, karena saksi mencurigai terdakwa menggunakan narkoba kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Sorong, setelah saksi tiba di Polres Sorong bersama dengan terdakwa, saksi langsung lakukan tes urine sebanyak 3 (tiga) kali dan hasil tes urine menunjukkan bahwa terdakwa positif Amfetamin atau sabu-sabu dan hasil tersebut saksi sampaikan ke bagian medis Polres Sorong dan hasilnya juga terbaca bahwa yang bersangkutan adalah positif sebagai pengguna narkoba.

- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekitar pukul 00.30 wit, dirumah temannya yang bernama TONI yang beralamat di Jl.Malibela Km.11 Kota Sorong.

- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi I PUTU SATYA SUDARMA, S.H., telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi pada unit Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong menangkap GERSON BENNY AMOS dan FIRDAUS PANGARIBUAN dan lakukan interogasi, saksi mendapat informasi dari saudara GERSON BENNY AMOS bahwa GERSON BENNY AMOS ada meminjam sejumlah uang kepada terdakwa SYAM FIRDAUS sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan membayar tukang dan ternyata GERSON BENNY AMOS hanya membayar tukang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan rencananya apabila tidak tertangkap oleh Polisi maka GERSON BENNY AMOS berniat mengajak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, sehingga saksi mencurigai terdakwa ada keterlibatan dengan kedua pelaku GERSON BENNY AMOS dan FIRDAUS PANGARIBUAN dan diperkuat pada saat saksi lakukan pengeledahan dirumah terdakwa ternyata memang benar terdakwa adalah oknum Polisi yang bertugas pada Direktorat Polair Polda Papua Barat.

- Bahwa benar saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Sorong di Aimas pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 03.15 wit dari rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Basuki Rahmat Km.13 perumahan subsidi belakang United Tractor Kel. Klamana Kec.Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 02.20 wit, setelah saksi lakukan penangkapan terhadap kedua pelaku sebelumnya yaitu GERSON BENNY AMOS dan FIRDAUS PANGARIBUAN dan saksi lakukan interogasi didapatkan informasi bahwa bila pelaku GERSON BENNY AMOS berhasil membawa narkoba jenis sabu-sabu dan tidak tertangkap oleh Polisi maka GERSON BENNY AMOS berniat akan terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut, karena sebelum tertangkap pada sore harinya GERSON BENNY AMOS mendatangi rumah terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan membayar tukang dan ternyata GERSON BENNY AMOS hanya membayar tukang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dari informasi tersebut kemudian saksi unit opsnel menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Basuki Rahmat Km.13 perumahan subsidi belakang united tractor Kel.Klamana Kec.Sorong Timur Kota Sorong, setelah saksi tiba dirumah terdakwa, sempat terjadi penolakan dari terdakwa untuk tidak membukakan pintu rumahnya dan menghalangi saksi untuk lakukan pengeledahan terhadap rumahnya, saksi lakukan upaya pendekatan secara baik-baik dengan cara mengetuk pintu rumahnya tetapi tidak ada respon dari terdakwa malah mengunci pintu rumahnya, saksi kemudian lakukan upaya kekerasan terhadap pintu rumahnya dengan cara mendobrak, saksi mendobrak beberapa kali dan saksi berhasil masuk kedalam rumahnya dan kemudian mengamankan terdakwa untuk saksi lakukan interogasi tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif malah terjadi adu mulut dan saling tarik menarik dengan terdakwa, saksi selanjutnya lakukan pengeledahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son



tetapi sebelumnya saksi memanggil tetangga terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut yang juga turut menyaksikan pengeledahan tersebut yaitu terdakwa bersama istrinya, dari hasil pengeledahan tersebut saksi mendapatkan berupa 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dirakit yang telah dipasang sedotan plastik warna putih berjumlah 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dipakai bekas penggunaan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dirakit, dari hasil pengeledahan tersebut kemudian saksi menanyakan siapa pemilik benda-benda tersebut dan siapa yang menyimpan benda-benda tersebut didalam lemari pakaian milik terdakwa, tetapi terdakwa menjawab bahwa semua benda-benda tersebut bukan miliknya dan terdakwa tidak tahu siapa yang menyimpan benda-benda tersebut didalam lemari pakaiannya, karena saksi mencurigai terdakwa menggunakan narkoba kemudian saksi membawa terdakwa ke Polres Sorong, setelah saksi tiba di Polres Sorong bersama dengan terdakwa, saksi langsung lakukan tes urine sebanyak 3 (tiga) kali dan hasil tes urine menunjukkan bahwa terdakwa positif Amfetamin atau sabu-sabu dan hasil tersebut saksi sampaikan ke bagian medis Polres Sorong dan hasilnya juga terbaca bahwa yang bersangkutan adalah positif sebagai pengguna narkoba.

- Bahwa setelah saksi lakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekitar pukul 00.30 wit, dirumah temannya yang bernama TONI yang beralamat di Jl.Malibela Km.11 Kota Sorong.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi JAYADIN MAHMUD telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggeledahan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 03.15 wit dirumah terdakwa SYAM FIRDAUS yang juga tetangga saksi yang sama –sama tinggal dirumah subsidi kadar berkah dibelakang united tractor Km.13 Kota Sorong.
- Bahwa saksi adalah tetangga dari terdakwa yang mempunyai jarak rumah hanya berselang 1 rumah dengan terdakwa dan saksi juga mengenal terdakwa yang berkeja sebagai anggota Polisi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 03.30 wit, saksi terbangun dari tidur karena mendengar tangisan istri terdakwa yaitu bernama DEVI, kemudian saya keluar dan bertanya kepada DEVI ada apa sehingga menangis, DEVI hanya menjawab " suamiku, suamiku, suamiku " saksi tanyakan kembali ada apa dengan suami DEVI tetapi DEVI hanya menangis terus, karena saat itu juga saksi melihat ada beberapa orang yang berada dirumah terdakwa, kemudian saksi dipanggil oleh salah seorang petugas Kepolisian untuk meminta saksi sebagai saksi saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, awalnya saksi menolak karena takut akan terkait dengan permasalahan terdakwa, tetapi karena sudah diberikan penjelasan oleh petugas, sehingga saksi bersedia menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan yang kemudian didapatkan benda-benda berupa 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dirakit yang telah dipasang sedotan plastik warna putih berjumlah 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dipakai bekas penggunaan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dirakit, semua benda-benda tersebut diperlihatkan kepada saksi saat petugas mendapatkan benda-benda tersebut dari dalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar tidur terdakwa, setelah diperlihatkan benda-benda tersebut kemudian oleh petugas dibawa dan terdakwa juga turut serta dibawa oleh petugas yang setahu saksi adalah petugas Narkoba dari Polres Aimas.
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa ada tetangga saksi juga yang turut dipanggil oleh Polisi untuk menjadi saksi saat dilakukan penggeledahan yaitu saudara LUDWIEG MARCHELINO.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan Perkara tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2010, sekitar pukul 02.30 wit, di rumah terdakwa di perumahan subsidi belakang united tractor Jl.Basuki Rahmat Km.13 Kota Sorong.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengguna dan yang membeli narkotika jenis sabu-sabu dalam dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang disangkakan kepada terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di belakang united tractor J.Basuki Rahmat Km.13 Kel.Klamana Kec.Sorong Timur Kota Sorong dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh tetangga terdakwa dan juga terdakwa sendiri, didapatkan beberapa benda yang terdapat didalam lemari pakaian terdakwa yaitu berupa 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dirakit yang telah dipasang sedotan plastik warna putih berjumlah 2 (dua) buah, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah dipakai bekas penggunaan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dirakit, yang diduga benda-benda tersebut adalah alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, tetapi terdakwa tidak mengakui keberadaan benda-benda tersebut, yang mana lemari pakaian tempat ditemukan benda-benda tersebut hanya terdakwa dan istri tersangka yang berhak membukanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada mencurigai yang menaruh benda-benda tersebut didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur terdakwa, tetapi saat kamar tersangka direhab yang terdakwa tahu bahwa ada beberapa tetangga yang sering masuk kedalam rumah untuk melihat-lihat perbaikan kamar tidur terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat dibawa ke Polres Sorong di Aimas, terdakwa sudah sempat dites urine sebanyak 3 kali dan hasilnya tersangka positif sebagai pengguna amfetamin atau narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 02.30 wit, saat itu terdakwa dengan istri terdakwa sedang main game ludo di handphone, tiba-tiba datang BENY datang kerumah terdakwa dan setelah itu terdakwa bertemu dengan BENY dan menanyakan " ko

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son



kenapa, ko kenapa , ko kenapa " sebanyak 3 kali terdakwa tanya tetapi BENNY tidak menjawab, terdakwa langsung masuk kedalam rumah, setelah didalam ruang tamu terdakwa mendengar ada pintu rumah didobrak dari luar, karena melihat pintu rumah sudah mulai rusak, terdakwa kemudian langsung membukakan pintu dan kemudian ada beberapa anggota polisi yang masuk, sempat ada perdebatan antara terdakwa dengan petugas Narkoba dari Polres Sorong dan kemudian dari beberapa anggota narkoba melakukan penggeledahan yang kemudian disaksikan oleh beberapa tetangga terdakwa, setelah anggota narkoba menemukan benda-benda (benda yang diduga adalah alat hisap sabu-sabu) tersebut dari dalam lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa, mereka kemudian menunjukkan benda-benda tersebut kepada terdakwa dan istri tersangka, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian dibawa ke Polres Sorong di Aimas.

- Bahwa istri terdakwa tidak mengetahui keberadaan benda-benda tersebut dan kalau terdakwa pergi kerja, biasanya istri terdakwa yang menjaga pekerjaan tukang dan bila tetangga terdakwa datang masuk untuk melihat-lihat ada istri terdakwa juga didalam rumah.

- Bahwa terdakwa baru juga merasakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, awalnya terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, sekitar pukul 00.30 wit, saat itu terdakwa dipanggil teman terdakwa yang bernama TONI untuk mengajak terdakwa minum minuman keras dirumahnya di Jl.Malibela Km.11 Kota Sorong, setelah tiba dirumahnya ada juga teman terdakwa HASAN LESI kemudian kami minum minuman keras bersama, karena sudah merasa mabuk berat kemudian TONI memberikan terdakwa untuk menghisap rokok elektrik sambil TONI sampaikan kepada terdakwa" ko pake ini supaya ko pulang ko tidak tabrak trotoar ", terdakwa kemudian menggunakan vape tersebut yang ternyata sudah diberikan sabu-sabu oleh TONI, terdakwa menggunakannya sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa merasa saat itu mabuk terdakwa jadi hilang, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa sebelum petugas datang kerumah terdakwa dan lakukan penggeledahan yang saat itu GERSON BENNY AMOS sudah ditangkap oleh Polisi, terdakwa dengan GERSON BENNY AMOS tidak ada perbincangan yang mengarah ke narkoba, terdakwa sempat saling menelepon dengan GERSON BENNY AMOS tetapi tidak ada perbincangan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya telepon tetapi tidak ada suara, sehingga terdakwa bingung, tidak lama kemudian BENNY sms terdakwa bahwa " ada peta " dan terdakwa jawab " tersangka ada dirumah ". terdakwa juga tidak paham arti sms tersebut, tidak lama kemudian BENNY telepon terdakwa bahwa dia sudah berada diluar rumah dan tidak lama kemudian juga muncul anggota Narkoba dan lakukan penggeledahan.

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan BENNY melalui teman terdakwa yang bernama HASAN LESI, saat itu BENNY tawarkan 3 (tiga) sertifikat kepada terdakwa dengan tujuan untuk digadaikan, setelah itu BENNY meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tetapi terdakwa tidak ada uang sebanyak itu, dan kemudian BENNY meminta uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu BENNY kembali meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada saat sebelum dia ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 17.00 wit BENNY datang lagi ke rumah terdakwa dengan tujuan pinjam uang untuk membayar tukang dan terdakwa hanya mempunyai uang saat itu sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru mengenal dengan BENNY baru selama 2 (dua) minggu.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tujuan menggunakan sabu-sabu, terdakwa hanya saat itu disuruh pakai oleh TONI saja dan hanya sebatas ingin merasakan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang sudah di rakit dan di tarukan sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah digunakan dan masih utuh;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dirakit ;
- 1 (satu) unit HP Samsung S10+ warna biru silver dengan nomor sim card 081381689967;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYAM FIRDAUS pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.20 WIT bertempat di rumah milik terdakwa Jl. Basuki

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmat KM.13 , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 saksi Saiful Bahri bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari informen bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba shabu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama tim tiba rumah terdakwa langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dirakit dipasang sedotan plasti, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, didalam lemari pakaian milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan setibanya di Polres Sorong dilakukan ters urine dan hasilnya positif amphetamine, positif methamphetamine.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa minum-minuman keras di rumah temannya lalu terdakwa diberikan Vape (rokok elektrik) yang didalamnya telah berisi narkoba jenis shabu, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak januari 2020 sampai dengan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab :4086/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh 1.Drs. Sulaeman Mappasessu, Kabid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
1752/2020/PF dan 1753/2020/PF	(+) Positif Narkoba	(+)Positif metamfetamina

- Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :1754/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Nomor :SKHPU/19/VII/2020 dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin dari terdakwa SYAM FIRDAUS, dengan hasil pemeriksaan Amphetamin Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif, Pemeriksaan Metamfetamina Positif.
- Bahwa berdasarkan hasil Asessment medis Badan Narkotika Nasional Prpinsi Papua Barat Nomor : R/22/VII/Kb/Rh.02.01/2020/BNNP dengan hasil kesimpulan : bahwa penggunaan shabu dengan pola habituais atau teratur pakai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang mengandung maksud adalah siapa/orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa Syam Firdaus, yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitas di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Menyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal (1) Angka (15) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bagi diri sendiri adalah penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam uraian tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bukan untuk diperdagangkan ataupun di berikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa SYAM FIRDAUS pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.20 WIT bertempat di rumah milik terdakwa Jl. Basuki Rahmat KM.13 , Kota Sorong, Propinsi Papua Barat telah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 saksi Saiful Bahri bersama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sorong mendapat informasi dari informen bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba shabu kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama tim tiba rumah terdakwa langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) penutup botol warna biru yang sudah dirakit dipasang sedotan plasti, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek gas, didalam lemari pakaian milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sorong untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan setibanya di Polres Sorong dilakukan tes urine dan hasilnya positif amphetamine, positif methamphetamine.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wit terdakwa minum-minuman keras di rumah temannya lalu terdakwa diberikan Vape (rokok elektrik) yang didalamnya telah berisi narkoba jenis shabu, lalu terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak januari 2020 sampai dengan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab :4086/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh 1.Drs. Sulaeman Mappasessu, Kabid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
1752/2020/PF dan 1753/2020/PF	(+) Positif Narkoba	(+)Positif metamfetamina

- Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :1754/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Poliklinik Polres Sorong pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Nomor :SKHPU/19/VII/2020 dokter pemeriksa telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan urin dari terdakwa SYAM FIRDAUS, dengan hasil pemeriksaan Amphetamin Positif, Pemeriksaan THC/ Ganja Negatif, Pemeriksaan Metamfetamina Positif.
- Bahwa berdasarkan hasil Asessment medis Badan Narkotika Nasional Prpinsi Papua Barat Nomor : R/22/VII/Kb/Rh.02.01/2020/BNNP dengan hasil kesimpulan : bahwa penggunaan shabu dengan pola habitualis atau teratur pakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I Bagi diri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan surat Hasil Pemeriksaan nomor R/22/VII/Kb/Rh.02.01/2020/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat yang pada pokoknya berkesimpulan dengan hasil kesimpulan : ditemukan adanya suatu gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan stimulan yaitu sabu (F19) dengan pola habitualis atau teratur pakai, bahwa penggunaan shabu dengan pola habitualis atau teratur pakai, sehingga terperiiksa dianjurkan untuk direhabilitasi rawat jalan di BNNP Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan nomor R/22/VII/Kb/Rh.02.01/2020/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat tersebut, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang sudah di rakit dan di tarukan sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah digunakan dan masih utuh;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dirakit ;
- 1 (satu) unit HP Samsung S10+ warna biru silver dengan nomor sim card 081381689967;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa Syam Firdaus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan pelaksanaan pidana penjara tersebut dijalankan di lokasi Rehabilitasi Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Papua Barat di Manokwari, dikurangkan seluruhnya dari pidana rehabilitasi yg telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah penutup botol warna biru yang sudah di rakit dan di tarukan sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah digunakan dan masih utuh;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dirakit ;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Samsung S10+ warna biru silver dengan nomor sim card 081381689967;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Son



Narendro Asmoro, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)